




SAKU NIKAH

PANDUAN SINGKAT FIKIH PERNIKAHAN

KUA DRINGU



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pernikahan merupakan ibadah yang memiliki kedudukan agung dalam Islam. Pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah antara dua insan, tetapi juga merupakan perjanjian yang kuat (*mîtsâqan ghalîzhâ*) yang harus dilandasi oleh niat yang lurus dan tulus, pemahaman yang benar, serta tanggung jawab yang besar. Dalam konteks inilah, pemahaman fikih munakahat menjadi sangat penting sebagai bekal dalam menjalani kehidupan pernikahan sesuai tuntunan syariat.

Buku saku ini disusun sebagai panduan ringkas namun padat, untuk membantu pasangan calon pengantin memahami prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih munakahat. Harapan kami, buku ini tidak hanya dibaca menjelang pernikahan, tetapi juga menjadi referensi dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bernilai ibadah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku

ini. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama dalam mewujudkan keluarga sakinah di tengah masyarakat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dringu, 08 Oktober 2025

Plt. Kepala KUA Dringu

MUHTAR, S.Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	4
PRA PERNIKAHAN.....	5
1. Hukum dan Tujuan Pernikahan.....	5
2. Kriteria Calon Pasangan	12
3. Khitbah (Lamaran).....	17
INTRA PERNIKAHAN	20
1. Rukun dan Syarat Terlaksananya Pernikahan	20
2. Mahar (maskawin)	24
3. Perayaan Pernikahan (Walimah al-‘Ursy)	27
PASCA PERNIKAHAN.....	31
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan.....	31
2. Perceraian dan Penyelesaiannya	39
3. Akhlak Suami Istri dalam Berkeluarga	42
4. Fikih Dima' (Darah Wanita) dan Ketentuannya	52
DAFTAR PUSTAKA.....	57

PRA PERNIKAHAN

1. Hukum dan Tujuan Pernikahan

a. Hukum Pernikahan

Pada dasarnya, hukum pernikahan adalah sunnah bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah serta mampu secara finansial untuk melaksanakannya. Namun, jika seseorang memiliki keinginan tetapi tidak memiliki biaya, maka dianjurkan baginya untuk menahan diri dan mengendalikan syahwat dengan memperbanyak puasa. Pernikahan dapat menjadi makruh bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan juga tidak memiliki kemampuan biaya. Akan tetapi, jika ia memiliki kemampuan finansial meski tanpa keinginan, maka pernikahan tidak termasuk makruh. Lebih jauh, jika seseorang mampu menyibukkan diri dengan ibadah dan terjaga dari perbuatan zina, maka lebih utama baginya untuk tidak menikah. Sebaliknya, jika ia tidak mampu konsisten beribadah dan dikhawatirkan terjerumus pada maksiat, maka menikah lebih utama. Hukum pernikahan juga dapat berubah sesuai dengan kondisi seseorang: bisa menjadi wajib apabila dikhawatirkan jatuh pada zina sementara ia mampu secara finansial; dan bisa menjadi haram apabila pernikahan dilakukan dengan niat yang salah, seperti untuk menyakiti atau

menzalimi pasangan.¹ Dengan demikian, hukum pernikahan dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Sunnah menikah, hukum awal jika ingin dan memiliki kemampuan
- 2) Sunnah tidak menikah, jika tidak memiliki kemampuan (biaya)
- 3) Makruh, jika tidak memiliki keinginan dan tidak memiliki biaya
- 4) Dianjurkan tidak menikah, jika dapat menyibukkan diri dengan ibadah
- 5) Dianjurkan menikah, jika tidak dapat menyibukkan diri dengan ibadah
- 6) Wajib, jika memiliki biaya dan khawatir terjadi zina
- 7) Haram, jika memiliki tujuan untuk menyakiti dan menzalimi pasangan.

b. Tujuan Pernikahan

1) Menjaga dan Melindungi Kehormatan

Salah satu tujuan mendasar dari pernikahan dalam Islam adalah menjaga kehormatan diri (*ḥifz al-‘ird*). Dengan adanya ikatan pernikahan, kebutuhan biologis manusia tersalurkan melalui jalan yang halal, sehingga terhindar dari perbuatan zina yang oleh al-Qur'an disebut sebagai *fāḥishah* (perbuatan keji) dan jalan yang buruk. Pernikahan bukan hanya sarana mendapatkan keturunan, tetapi juga benteng moral yang menjaga kesucian jiwa serta

¹ Muhammad Al-Zuhri, *Al-Sirāj Al-Wahhāj ‘alā Matni Al-Minhāj*, 8th ed. (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2016), 350.

melindungi martabat pribadi dan keluarga. Hal ini sejalan dengan tafsir surah Al-Isra' ayat 32 yang menegaskan larangan mendekati zina dan menyebutkan bahwa salah satu bentuk pelanggaran besar yang dapat menggugurkan perlindungan darah seorang muslim adalah zina *ba'da iḥṣān* (zina setelah menikah). Artinya, syariat menempatkan kehormatan sebagai sesuatu yang sangat agung untuk dijaga, dan pernikahan adalah instrumen sah yang diberikan Allah agar manusia mampu mempertahankannya.²

2) Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah wa rahmah*. Pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi sebuah ikatan suci yang menghadirkan ketenangan batin (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rasa rahmat yang mendalam (*rahmah*) antara suami dan istri. Allah ﷺ menyebutkan dalam al-Qur'an bahwa Dia menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenteraman, dan menjadikan rasa cinta serta kasih sayang sebagai fondasi hubungan tersebut (QS. ar-Rūm: 21). Dengan demikian, tujuan pernikahan tidak hanya

² Abū Ishaq Ahmad Ibn Ibrāhīm Al-Tsa'labī, *Al-Kasyf Wa Al-Bayān 'an Tafsīr Al-Qur'An*, Vol. 6 (Jeddah: Dar Al-Tafsir, 2015), 97.

terbatas pada pemenuhan kebutuhan jasmani atau menjaga kehormatan, tetapi juga mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan diliputi rahmat Allah, sehingga tercipta lingkungan yang sehat untuk tumbuhnya generasi yang beriman dan berakhlak mulia.

Hal ini sejalan dengan penjelasan para mufassir bahwa sejak awal penciptaan manusia, Allah ﷺ telah menunjukkan hikmah pernikahan melalui kisah Nabi Adam. Disebutkan bahwa Allah menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam agar ia mendapatkan ketenangan dan tempat bersandar. Dari sini tampak bahwa kebutuhan akan pasangan bukan hanya urusan biologis, tetapi merupakan fitrah penciptaan sekaligus tanda kebesaran Allah. Maka, sebagaimana Adam memperoleh *sakinah* melalui keberadaan Hawa, demikian pula pernikahan manusia setelahnya dimaksudkan untuk menghadirkan ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an.³ Kemudian lebih dari itu, ulama menjelaskan bahwa *mawaddah* diperoleh melalui rasa cinta dan kasih sayang, sedangkan *rahmah* diperoleh

³ Muhammad Ibn Jarīr Al-Tabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Ayyi Al-Qur'ān*, Vol. 20 (Makkah: Dar Al-Tarbiyah Wa Al-Turast, n.d.), 86.

melalui lahirnya seorang anak di dalam sebuah pernikahan.⁴

3) Melanjutkan Keturunan

Salah satu tujuan luhur pernikahan dalam Islam adalah melanjutkan keturunan. Hal ini tampak dari arahan Nabi ﷺ yang menganjurkan agar umatnya memilih pasangan yang penyayang dan subur, karena melalui mereka lahir generasi penerus yang akan memperbanyak jumlah umat Islam di tengah bangsa-bangsa. Dengan keturunan, sebuah keluarga tidak hanya melanjutkan garis nasab, tetapi juga menanamkan nilai iman, akhlak, dan tradisi kebaikan agar tetap hidup di tengah masyarakat. Anak-anak yang lahir dari ikatan pernikahan yang sah adalah amanah besar, yang kelak menjadi pewaris doa, amal, dan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya ikatan antara dua insan, melainkan juga jembatan bagi lahirnya generasi baru yang akan menjaga, melanjutkan, dan memperkuat peradaban Islam di masa depan. Dengan generasi penerus ini Rasulullah ﷺ akan berbangga kelak di hari akhir. Rasulullah ﷺ bersabda:

«سنن أبي داود» (2/ 220 ت محيي الدين عبد الحميد):

⁴ Yahya Ibn Salam Ibn Abi Tsa'labah, *Tafsir Yahya Ibn Salam*, Vol. 2 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), 651.

2050 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ
بْنُ سَعِيدٍ أَبْنَ أُخْتٍ مَنْصُورٍ بْنِ رَازَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ يَعْنِي أَبْنَ رَازَانَ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ قَرْةَ، عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبَّتُ امْرَأَةً دَاتَ حَسْبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّمَا لَا تَلِدُ،
أَفَأَتَرْوَجُّهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤْمِنَةُ فَتَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ اللَّهُ شَفَاعَةً، فَقَالَ: «تَرَوْجُوا
الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمْمَ»⁵

4) Membangun Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Agama

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya untuk memperoleh keturunan dan menjaga kehormatan, tetapi juga membangun keluarga sebagai basis pendidikan agama. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah pada surah al-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan kaum beriman untuk menjaga diri mereka dari api neraka, sekaligus menjaga orang lain dengan saling menasihati dan mengingatkan dalam ketaatan. Artinya, tanggung jawab seorang mukmin bukan sebatas keselamatan pribadi, melainkan juga keselamatan orang-orang di sekitarnya. Dalam konteks rumah tangga, pernikahan menjadi wadah utama bagi terlaksananya amanah ini, karena dari sinilah pendidikan agama dimulai. Suami dan istri bersama-sama berperan

⁵ Abū Dāwud Sulaimān Al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāwud*, Vol. 2 (Beirut: Al-Maktabah Al-Mishriyyah, 2011), 220.

menanamkan nilai iman, membiasakan ibadah, dan membimbing anak-anak agar terjaga dari perbuatan yang menjerumuskan ke dalam dosa.⁶ Dengan demikian, keluarga yang dibangun melalui pernikahan tidak hanya menjadi tempat berlindung secara emosional dan sosial, tetapi juga menjadi benteng spiritual yang melahirkan generasi beriman dan berakhhlak mulia.

5) Menjadikan Pernikahan Sebagai Ibadah

Pernikahan dalam Islam pada hakikatnya bukan sekadar ikatan sosial atau pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi ia adalah bentuk ibadah kepada Allah ﷺ. Segala sesuatu yang dilakukan dalam bingkai pernikahan—mulai dari hubungan suami-istri, memberi nafkah, hingga mendidik anak—dapat bernilai pahala apabila diniatkan untuk mencari ridha-Nya. Bahkan hal yang tampak duniawi sekalipun, seperti menyalurkan syahwat kepada pasangan, bisa berubah menjadi sedekah yang berpahala karena dilakukan dengan cara yang halal. Inilah indahnya pernikahan dalam Islam: setiap aspek kehidupan rumah tangga dapat menjadi ladang ibadah, tempat manusia mendekat kepada Tuhannya, serta jalan untuk mengumpulkan amal kebaikan yang kelak akan menjadi bekal di akhirat. Dengan demikian, tujuan mendasar dari pernikahan adalah meneguhkan penghambaan diri kepada Allah melalui cinta,

⁶ Al-Ṭabarī, *Jāmi’ Al-Bayān ‘An Ta’wīl Ayyi Al-Qur’ān*, Vol. 23, 491.

tanggung jawab, dan pengorbanan dalam keluarga. Rasulullah ﷺ bersabda:

«صحيح مسلم» (82 / 3)

(1006) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاءَ الصُّبْعِيِّ ، حَدَّثَنَا
مَهْمِدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَفَيْلٍ
عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، «أَنَّ نَاسًا
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنْوِرِ بِالْأُجُورِ يُصَلِّوْنَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ
كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ فَالَّذِي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ
مَا تَصَدَّقُونَ، إِنَّ إِبْكَلَ تَسْبِيحةً صَدَقَةً، وَكُلَّ تَكْبِيرٍ صَدَقَةً، وَكُلَّ تَحْمِيدَةً
صَدَقَةً، وَكُلَّ هَلْلِيَّةً صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً، وَهُنَّ عَنْ مُنْكَرٍ
صَدَقَةً، وَفِي بُضُعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّاً تَأْخُذُ شَهْوَتَهُ
وَيُكْوَنَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ فَالَّذِي أَرَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا
وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا» ⁷

2. Kriteria Calon Pasangan

a. Kriteria Ideal

Menikah bukan sekadar menyatukan dua insan dalam ikatan lahir dan batin, melainkan juga sebuah perjalanan panjang menuju kebahagiaan dan keberkahan hidup. Setiap orang tentu mendambakan

⁷ Abu Al-Husain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 3 (Kairo: Mathba'ah 'Isa Al-Babi, 1955), 82.

pasangan yang ideal untuk menjadi pendampingnya. Setiap orang juga memiliki idealitas masing-masing dalam benaknya. Namun, kriteria ideal pasangan dalam Islam dijelaskan dalam sabda rasulullah ﷺ dalam sebuah hadis berikut:

«صحيح البخاري» (5/1958) :

4802 - حَدَّثَنَا مُسَدْدِدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَزْوَاجٍ: لِمَالِهَا وَلِحُسْنِيَّهَا وَجَاهِهَا وَلِدِينِهَا)، فَاظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَّتِ يَدَكَ)⁸

Hadis ini memberi gambaran bahwa dalam mencari pasangan hidup, manusia seringkali terjebak pada empat pertimbangan utama: harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Semua itu memang sah-sah saja menjadi daya tarik, sebab setiap orang mendambakan pasangan yang bisa menambah nilai dalam kehidupannya. Namun Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa agama harus menjadi landasan utama dalam memilih pasangan. Artinya, kriteria ideal bukan sekadar materi yang tampak di luar, tetapi kualitas batin yang akan menjadi penopang rumah tangga. Pasangan yang berharta mungkin memberikan kenyamanan, yang cantik bisa menghadirkan kebahagiaan mata, yang berasal dari

⁸ Muhammad Ibn Ismā'il Al-Bukhārī, *Šaḥīḥ Al-Bukhārī*, 5th ed. Vol. 5 (Damaskus: Dar Ibn Kathir, 1993), 1958.

keluarga terhormat membawa kehormatan sosial, tetapi pasangan yang beragama menghadirkan ketenangan jiwa, kesetiaan, dan komitmen menuju ridha Allah. Inilah yang membuat pernikahan tidak hanya indah di awal, tetapi juga kokoh menghadapi ujian kehidupan. Dengan demikian, idealnya seseorang memilih pasangan bukan sekadar dengan pandangan mata atau hitungan duniawi, melainkan dengan pandangan hati yang melihat sejauh mana agama dan akhlaknya dapat menjadi pelita dalam perjalanan rumah tangga.

Di luar kriteria ideal di atas, rasulullah ﷺ memberikan tuntunan sederhana dalam memilih pasangan, sebagaimana dalam hadis berikut:

«صحيح البخاري» (5/96):

4052 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُعِيَانُ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «فَالْيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ نَكْحَثُ يَا جَابِرٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: مَاذَا أَبْكِرُ أُمَّ تَبَيَّنَ؟ قُلْتُ: لَا بَأْنَ تَبَيَّنَ، قَالَ: فَهَلَّا جَارِيَةً ثُلَّاعَبُكَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَيِّي قُتِلَ يَوْمَ أُحْدِي، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، كُنَّ لِي تِسْعَ أَخْوَاتٍ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً حَرْقَاءَ مُشْتَهِيَنَّ، وَلَكِنْ امْرَأَةً مُّشْتَهِيَنَّ وَتَنْعُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: أَصَبْتَ»⁹

Selain agama, hadis lain yang diriwayatkan dari Jabir memberikan perspektif tambahan tentang

⁹ Al-Bukhārī, 96.

kriteria memilih pasangan. Rasulullah ﷺ sempat menyarankan Jabir untuk menikahi seorang gadis, agar ada ruang keceriaan, canda, dan keintiman khas pasangan muda. Namun Jabir justru memilih seorang janda karena ia mempertimbangkan kondisi keluarganya: sembilan adik perempuan yang harus diasuh setelah ayahnya gugur di Uhud. Pilihan itu bukan semata soal pribadi, melainkan bentuk tanggung jawab sosial dan kasih sayang kepada keluarganya. Dari kisah ini kita belajar bahwa kriteria dalam memilih pasangan juga ditentukan oleh konteks kehidupan. Ada kalanya seseorang membutuhkan pasangan yang matang dan berpengalaman agar mampu berbagi peran dalam mengurus keluarga besar, ada pula yang lebih tepat memilih pasangan muda demi kedekatan emosional.

b. Kriteria Khusus

Selain kriteria ideal di atas, terdapat juga kriteria khusus yang harus dipenuhi dalam memilih pasangan. Allah berfirman dalam surah Al-Nisa' ayat 3:

فَإِنْ كَحْوا مَا طَابَ لِكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "thaba" adalah sesuatu yang halal.¹⁰ Dengan demikian, makna ayat tersebut adalah anjuran untuk menikahi perempuan yang halal bagi seorang laki-laki. Kriteria kehalalan ini merupakan syarat utama yang wajib dipenuhi, karena ia menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Dalam ajaran Islam,

¹⁰ Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Ayyi Al-Qur'ān*, Vol. 7, 542.

terdapat orang-orang tertentu yang diharamkan untuk dinikahi, yang dikenal dengan istilah *mahram*. Berdasarkan nash syar'i, terdapat empat belas perempuan yang haram untuk dinikahi, dan dinagi sebagai berikut:

- 1) Sebab nasab (hubungan darah)
 - a) Ibu dan ke atas (nenek dst)
 - b) Anak perempuan dan ke bawah (cucu perempuan dst)
 - c) Saudara perempuan, baik kandung, seayah atau seibu
 - d) Bibi dari ayah
 - e) Bibi dari ibu
 - f) Keponakan dari saudara laki dan anak-anaknya
 - g) Keponakan dari saudara perempuan dan anak-anaknya
- 2) Sebab *radha'* (satu persusuan)
 - a) Ibu susuan
 - b) Saudara satu susuan
- 3) Sebab *mushaharah* (ikatan pernikahan)
 - a) Ibu mertua
 - b) Anak tiri (anak istri dari suami yang lain)
 - c) Ibu tiri
 - d) Menantu perempuan

Di luar kriteria *mahram* yang telah disebutkan, terdapat satu perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, bukan karena hubungan nasab, persusuan, ataupun ikatan pernikahan. Larangan ini berlaku hanya apabila

keduanya disatukan dalam satu ikatan pernikahan, yaitu saudara perempuan dari istri. Seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi seorang perempuan bersamaan dengan saudara perempuannya. Namun, apabila ia telah berpisah dengan istrinya melalui perceraian atau istrinya meninggal dunia, maka ia diperbolehkan menikahi saudari mantan istrinya tersebut.¹¹

3. Khitbah (Lamaran)

Khitbah dalam Islam adalah proses permintaan resmi seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadi calon istrinya sebelum akad nikah dilangsungkan. Khitbah bukanlah akad pernikahan, melainkan tahap awal yang bersifat pengenalan dan pengikat komitmen, sehingga belum menimbulkan hak dan kewajiban suami-istri. Islam membolehkan khitbah sebagai sarana memastikan kesesuaian calon pasangan, baik dari segi agama, akhlak, maupun kesiapan menjalani rumah tangga. Dalam masa ini, laki-laki dianjurkan untuk melihat calon istrinya sebatas yang diperbolehkan syariat agar lebih mantap dalam memilih. Namun, syariat juga menekankan adab khitbah, seperti tidak melamar perempuan yang sedang dalam khitbah orang lain dan menjaga batasan pergaulan hingga akad nikah dilaksanakan. Dengan demikian, khitbah menjadi pintu masuk yang penuh

¹¹ Muhammad Ibn Qāsim, *Fatḥu Al- Qarīb Al-Mujīb* (Surabaya: Nurul Huda, 2006), 45.

kehati-hatian untuk membangun keluarga sakinah sesuai tuntunan Islam. Rasulullah ﷺ bersabda:

«صحيح البخاري» (5/1975) :

4848 - حَدَّثَنَا مَكْيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: (هَمِّي الَّتِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْيَعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعٍ بَعْضٍ، وَلَا يَجْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّىْ يَرْكَأَ الْخَاطِبُ فَبَلَّهُ أَوْ يَأْذِنَ لِهِ الْخَاطِبِ).¹²

Selain syarat adab dalam khitbah, terdapat juga syarat hukum, yakni larangan melamar seorang wanita yang masih berada dalam masa ‘iddah. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خَطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَشْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki boleh melamar seorang perempuan yang masih dalam masa ‘iddah, namun dengan syarat bahwa lamaran tersebut dalam bentuk *ta’rid* (sindiran) bukan dalam bentuk *tashrih* (ungkapan langsung).¹³ Oleh karena itu, ulama kemudian membagi lafadz khitbah menjadi dua, yakni:

- a. *Ta’rid*: Perkataan yang tidak secara tegas menyatakan ingin menikahi, seperti perkataan “banyak orang yang menyukaimu”.

¹² Al-Bukhārī, *Sahīḥ Al-Bukhārī*, Vol. 5, 1975.

¹³ Abū Al-Hajjaj Mujāhid Al-Makhzūmī, *Tafsīr Mujāhid* (Mesir: Dar Al-Fikr Al-Islami Al-Haditsah, 1989), 238

- b. Tashrih: Perkataan yang secara tegas menyatakan keinginan untuk menikahi, seperti perkataan “saya memiliki keinginan untuk menikahimu”.¹⁴

¹⁴ Qāsim, *Fatḥu Al- Qarīb Al-Mujīb*, 44.

INTRA PERNIKAHAN

1. Rukun dan Syarat Terlaksananya Pernikahan

Sebelum melangkah lebih jauh membahas mengenai rukun dan syarat pernikahan, selayaknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dinamakan rukun dan apa yang dinamakan syarat. Rukun adalah suatu hal yang wajib ada dan termasuk dalam suatu ibadah, sedangkan syarat adalah suatu hal yang wajib ada tidak termasuk di dalam ibadah. Sebagai gambaran singkat, takbir adalah rukun sholat, karena ia wajib ada dan berada di dalam pelaksanaan shalat itu. Sedangkan wudhu adalah syarat shalat, karena ia wajib ada namun bukan bagian dari shalat itu. Pada konteks pernikahan, rukun adalah unsur-unsur yang harus ada selama prosesi akad nikah, sedangkan syarat adalah hal yang mendukung adanya rukun tersebut.

Setidaknya ada lima rukun yang harus terpenuhi dalam suatu pernikahan, meliputi adanya suami, istri, wali, kedua orang saksi dan ijab qabul.¹⁵ Setiap rukun memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi, akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat Suami

- 1) Suami halal untuk menikah (tidak sedang ihram)
- 2) Suami menikah karena kemauan sendiri (tidak karena dipaksa)

¹⁵ Zakariyyā Al-Anṣarī, *Fathu Al-Wahhāb Bi Sharḥi Minhaj Al-Tullāb*, Vol. 2 (Dar Al-Fikr lit Ṭabā'ah wa Al-Nashr, 1994), 41.

- 3) Suami harus jelas orangnya (diketahui sifat-sifat fisiknya)
- 4) Suami harus mengetahui bahwa perempuan yang akan dinikahi halal baginya (bukan mahram atau perempuan yang berada dalam masa iddah).¹⁶

b. Syarat Istri

- 1) Istri harus orang yang halal dinikahi (bukan mahram atau sedang ihram)
- 2) Istri harus jelas orangnya (diketahui sifat-sifat fisiknya)
- 3) Istri harus bebas dari penghalang untuk menikah (tidak sedang dalam suatu pernikahan atau tidak sedang dalam masa iddah).¹⁷

c. Syarat Wali

- 1) Beragama Islam
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Berakal sehat
- 4) Laki-laki
- 5) Adil (bukan orang fasik, orang yang pernah melakukan dosa besar atau terus menerus melakukan dosa kecil)

Sebagai catatan, jika yang menikah adalah non Muslim, maka wali tidak harus beragama Islam.

Wali sendiri dibagi menjadi dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Selama masih ada wali nasab, maka wali hakim tidak bisa menikahkan. Dalam wali

¹⁶ Al-Anṣarī, 42.

¹⁷ Al-Anṣarī.

nasab, yang paling berhak menikahkan adalah ayah, kakek, saudara kandung, saudara se ayah, keponakan dari saudara kandung, keponakan dari saudara se ayah, paman kandung, paman se ayah, sepupu dari paman kandung, sepupu dari paman se ayah, anak dari sepupu dst. Wali nasab ini berlaku secara berurutan, selama yang ayah masih ada, maka kakek tidak berhak menikahkan, selama kakek masih ada, maka suadara tidak berhak menikahkan dan seterusnya. Kemudian jika semua yang sudah disebutkan tidak ada, maka barulah perwalian berpindah pada wali hakim.¹⁸

d. Syarat Kedua Saksi

- 1) Beragama Islam
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Mamiliki akal yang sehat
- 4) Laki-laki
- 5) Adil (bukan orang fasik)¹⁹
- 6) Dapat mendengar dengan baik (tidak tuli)
- 7) Dapat melihat dengan baik (tidak buta).²⁰

e. Syarat Ijab dan Qabul

- 1) Lafadz ijab dan qabul harus mengandung salah satu dari dua kata, berupa *inkah* (nikah) dan *tazwīj* (kawin), seperti lafadz ijab “saya

¹⁸ Muhammad Ibn Qāsim, *Fatḥu Al- Qarīb Al-Mujīb* (Surabaya: Nurul Huda, 2006), 44.

¹⁹ Qāsim.

²⁰ Muhammad Al-Zuhri, *Al-Sirāj Al-Wahhāj ‘alā Matni Al-Minhāj*, 8th ed. (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2016), 355.

nikahkan/kawinkan” dan qabul “saya terima nikahnya/kawinnya”. Jika tidak mengadung keduanya, maka akad tidak sah.

- 2) Lafaz ijab dan qabul tidak boleh disertai syarat maupun pembatasan. Contohnya seperti ucapan: “Saya menikahkanmu dengan syarat kamu memberiku uang,” atau “Saya terima nikahnya hanya untuk jangka waktu satu tahun”.²¹
- 3) Antara lafadz ijab dan qabul harus sesuai, tidak boleh ada perbedaan. Seperti lafadz ijab “saya nikahkan engkau dengan putri saya fatimah dengan mahar 500 ribu”, lalu dijawab dengan “saya terima nikahnya aisyah dengan mahar 600 ribu”. Maka contoh tersebut tidak sah.
- 4) Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis, artinya ucapan wali dan jawaban mempelai pria diucapkan ketika mereka masih berada dalam pertemuan yang sama. Tidak harus langsung dijawab seketika setelah wali mengucapkan ijab, boleh ada jeda sebentar, asalkan qabul tetap diucapkan sebelum majelis itu selesai.²²

²¹ Al-Zuhri, 354.

²² Abu Malik Kamal Ibn Al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhib Madzahib Al-Aimmah*, Vol. 3 (Kairo: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, 2003), 134.

2. Mahar (maskawin)

a. Definisi

Mahar dalam ilmu fikih adalah sebuah harta yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki disebabkan pernikahan, *wat'u al-syubhah* (hubungan badan yang dilakukan atas dasar keyakinan bahwa hubungan tersebut dipernolehkan, padahal secara hukum tidak), dan kematian. Dengan demikian, terdapat tiga hal yang menyebabkan mahar wajib diberikan, meliputi terjadinya peristiwa pernikahan, kematian dan *wat'u al-syubhah*.²³

b. Dasar Hukum

1) Al-Qur'an

Surah Al-Nisa' ayat 4 Allah berfirman:

وَأُلْثُوا النِّسَاءَ صَدْقَتِهِنَّ بِخَلْهَةٍ

2) Hadis

Dari Abdullah ibn Yusuf dalam Shahih Bukhari,

Rasulullah ﷺ bersabda:

« 4842 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا ملك، عن أبي حازم،

عن سهل ابن معاذ قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه

وسلم فقالت: إني وهبت منك نفسي. فقام طويلاً، فقال رجل:

رَوِيَّنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ هَا حَاجَةٌ، قَالَ: (هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ

تُصْدِقُهَا) قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي، فَقَالَ: (إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِبَاهُ جَلَسْتَ

لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَّمِسْنَ شَيْئًا). فَقَالَ مَا أَحْدُ شَيْئًا، فَقَالَ: (الْتَّمِسْنَ وَلَوْ

²³ Qāsim, *Fatḥu Al- Qarīb Al-Mujīb*, 45.

حَاجَّا مِنْ حَدِيدٍ). فَلَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: (أَمَعَكَ مِنَ الْفُرْقَانِ شَيْءٌ). قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا، سُورَةُ كَذَا، لِسُورَةِ سَاهَا، فَقَالَ: (زوجناكها بما معك من القرآن)«²⁴

c. Hukum Menyebutkan Mahar dalam Akad

Hukum menyebutkan mahar di dalam akad adalah sunnah, bukan suatu kewajiban. Sehingga, jika dalam suatu akad mahar tidak disebutkan maka akad pernikahan tetap sah. Praktek pernikahan yang tidak menyebutkan mahar disebut dengan *tafwid*, kondisi di mana calon pengantin perempuan dan/atau wali memasrahkan sepenuhnya nominal mahar kepada calon suami dan tidak menuntut apapun.²⁵

d. Kapan Mahar Wajib Diberikan?

Ketika mahar disebutkan dalam akad, dan dibayarkan secara kontan, maka mahar wajib diberikan pada saat itu juga. Jika mahar dibayarkan secara utang, maka mahar wajib diberikan sesuai kesepakatan jatuh temponya utang mahar tersebut. Namun, jika mahar tidak disebutkan dalam akad (*tafwid*), maka terdapat tiga hal yang menyebabkan mahar wajib diberikan.

- 1) Ketika suami mewajibkan dirinya sendiri untuk membayar mahar, sedangkan istri rela dengan nominal mahar yang sudah ditetapkan, maka pada saat itu juga mahar wajib dibayarkan.

²⁴ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 5th ed, Vol. 5 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993), 1973-1974.

²⁵ Qāsim, *Fatḥu Al- Qari‘ Al-Mujīb*, 46.

- 2) Ketika hakim mewajibkan kepada suami untuk segera membayar mahar, maka sesuai ketentuan hakim tersebut mahar wajib dibayarkan.
- 3) Ketika suami telah berhubungan badan dengan istri, maka sebab itu suami wajib memberikan mahar *mitsl* (mahar yang biasa diberikan kepada wanita lain yang setara atau sebanding dengan sang istri).²⁶

e. Ketentuan Nominal Mahar

Pada dasarnya tidak ada acuan khusus mengenai nominal mahar yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, besar kecilnya jumlah mahar ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan suami. Diriwayatkan dari sayyidah Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda “Sesungguhnya, pernikahan yang paling besar barakahnya adalah yang paling mudah/ringan maharnya”. Meski demikian, selayaknya pemberian mahar tidak boleh terlalu tinggi agar tidak memberatkan suami, dan juga tidak boleh terlalu rendah agar tidak merendahkan istri. Oleh karena itu, ulama kemudian menetapkan bahwa selaykanya mahar tidak kurang dari 10 dirham (kurang lebih 900,000 rupiah) dan tidak lebih dari 500 dirham (45.000.000 rupiah).²⁷

f. Mahar Non Material

²⁶ Qāsim.

²⁷ Qāsim.

Diluar mahar yang berbentuk material, terdapat juga mahar non material, yakni menikah dengan mahar berupa manfaat yang diberikan oleh seorang suami kepadaistrinya. Salah satu contoh manfaat yang dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ adalah mengajari al-Qur'an. Jika seorang suami tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan mahar, maka ia bisa memberikan manfaat yang dapat ia berikan kepada istrinya sebagai mahar. Dalam konteks modern ini, mahar juga bisa berbentuk manfaat berupa mengajari istrinya ilmu hukum, matematika, fikih dan lain sebagainya.²⁸

Catatan: Setelah suami memberikan mahar kepada istrinya, maka apa yang sudah diberikan menjadi hak istri sepenuhnya. Suami tidak boleh mengambil kembali mahar yang sudah diberikan kepada istrinya, bahkan jika mereka bercerai. Namun, seandainya suami-istri bercerai sebelum pernah melakukan hubungan seksual sama sekali, maka separuh mahar masih menjadi hak suami, dalam artian suami boleh memintanya jika sudah diberikan. Jika belum diberikan, suami hanya wajib memberikan separuh mahar terhadap istrinya.²⁹

3. Perayaan Pernikahan (*Walimah al-'Ursy*)

a. Definisi

²⁸ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*.

²⁹ Qāsim, *Fatḥu Al- Qarīb Al-Mujīb*.

Dalam hukum fikih, perayaan pernikahan disebut *walimah al-ursy*. Walimah ini adalah acara jamuan makan yang diadakan sebagai ungkapan syukur kepada Allah sekaligus sarana untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat.³⁰ Karena itu, perayaan pernikahan dalam Islam sebaiknya diwujudkan dalam bentuk jamuan yang bermanfaat dan dapat dinikmati orang lain, bukan sekadar hiburan atau ajang pamer harta yang bertentangan dengan ajaran Islam.

b. Dasar Hukum

Hadis dari Anas Ibn Malik dalam Shahih Bukhari:

4785 - حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن حميد الطويل قال:
سمعت أنس بن مالك قال: قدم عبد الرحمن بن عوف، فآتى النبي صلى الله عليه وسلم بيته وبين سعد بن أبي الأنصاري، وعند الأنصاري أمرأتان، فعرض عليهن أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله في أهلك ومالك، دلويني على السوق، فأتى السوق فريح شيئاً من أقط وشيشاً من سمن، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: (مهيم يا عبد الرحمن) فقال: تزوجت أنصارية، قال: (فما سقت اليها)، قال وزن نوأة مِنْ ذَكَبٍ، قال: (أَوْمَ وَلَوْ بِشَاهَةً)»³¹

c. Hukum Perayaan Pernikahan

Dalam Islam, mengadakan perayaan pernikahan atau walimah hukumnya sunnah, bukan

³⁰ Qāsim, 46.

³¹ Muhammad Ibn Ismā'il Al-Bukhārī, *Šaḥīḥ Al-Bukhārī*, 5th ed, Vol. 5 (Damaskus: Dar Ibn Kathir, 1993), 1952.

kewajiban. Artinya, jika seseorang menikah tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengadakan perayaan, maka ia tidak berdosa dan tidak perlu memaksakan diri. Walimah sendiri bukanlah tempat untuk pamer harta atau unjuk kemewahan. Hal terpenting dari walimah adalah adanya jamuan makanan yang bisa dinikmati bersama. Jamuan itu pun tidak harus mewah, cukup sesuai dengan kemampuan tuan rumah.³² Bahkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah ﷺ pernah mengadakan walimah untuk sebagian istrinya hanya dengan dua mud (sekitar 1,5 kg) gandum, dan itu sudah dianggap cukup.³³

Dari sini bisa dipahami bahwa walimah tidak boleh menjadi beban berat, apalagi sampai harus berhutang demi terlaksananya pesta. Sayangnya, di masyarakat sering kali walimah justru dijadikan ajang gengsi, sehingga orang rela berhutang untuk hal-hal yang bukan inti walimah, seperti dekorasi berlebihan, sewa tenda mewah, riasan pengantin, wedding organizer, atau pemberian souvenir. Padahal, inti dari walimah adalah berbagi makanan sebagai bentuk rasa syukur dan mengikuti teladan Nabi. Karena itu, sudah seharusnya walimah dilakukan secara sederhana, sesuai kemampuan, dan tetap fokus pada tujuan utamanya.

d. Hukum Menghadiri Perayaan Pernikahan

³² Qāsim, *Fatḥu Al- Qarīb Al-Mujīb*.

³³ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. Vol. 5, 1983.

Berbeda dengan jenis walimah lainnya, menghadiri undangan walimah pernikahan hukumnya wajib. Sedangkan untuk walimah selain pernikahan, seperti walimah khitan, hukumnya hanya sunnah. Meski begitu, kewajiban menghadiri walimah pernikahan berlaku dengan beberapa syarat. **Pertama**, undangan walimah harus terbuka untuk semua kalangan, baik orang kaya maupun orang miskin. Rasulullah ﷺ pernah mengingatkan bahwa seburuk-buruknya makanan adalah jamuan walimah yang hanya ditujukan untuk orang-orang kaya saja.³⁴ Karena itu, jika ada walimah yang hanya mengundang orang kaya, maka tidak wajib mendatanginya.

Kedua, kewajiban menghadiri walimah hanya berlaku di hari pertama. Jadi, bila walimah diadakan sampai tiga hari, menghadiri hari kedua dan ketiga hukumnya tidak wajib. Karena itu, waktu terbaik untuk mengadakan walimah adalah segera setelah akad nikah selesai. **Ketiga**, walimah tidak boleh diiringi hal-hal yang dilarang agama, seperti pertunjukan musik yang melalaikan, tarian perempuan, atau kemaksiatan lainnya. Jika ada hal semacam itu, maka menghadiri walimah tidak lagi menjadi kewajiban.³⁵

³⁴ Al-Bukhari, Vol. 5, 1985.

³⁵ Qāsim, *Fatḥu Al- Qarīb Al-Mujīb*.

PASCA PERNIKAHAN

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan

a. Kewajiban Suami Terhadap Istri

1) Memberikan Nafkah Material

Salah satu kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah memberikan nafkah material. Rasulullah ﷺ bersabda:

«شرح المصايح لابن المبارك» (4/64):

«عن عبد الله بن عمرو : جاءه قهرمان له" وهو فارسي معرب معناه: القائم بأمور الرجل كوكيله وخازنه وحافظ تحت يده " فقال له: أعطيت الرقيق قوتهم قال: لا ، قال فانطلق فأعططهم فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوته"؟

Hadis dari ‘Abdullāh bin ‘Amr tersebut menegaskan bahwa seseorang berdosa besar jika menelantarkan orang yang berada dalam tanggungannya, baik keluarga, anak-anak, maupun pekerja atau budak. Nabi ﷺ bersabda: “Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya.” Artinya, kewajiban memberi nafkah harus didahulukan daripada sedekah sunnah kepada pihak lain, karena sedekah yang dilakukan dengan mengabaikan kebutuhan keluarga justru berubah menjadi dosa. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan

tanggung jawab keluarga sebagai prioritas utama sebelum berbuat baik kepada orang lain.³⁶

Nafkah yang wajib diberikan suami meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Jika seorang istri terbiasa memiliki pembantu, maka suami pun berkewajiban memenuhinya sesuai dengan kemampuan. Namun, nafkah tidak boleh dituntut sesuai keinginan istri, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi suami. Karena itu, istri perlu memahami kemampuan suaminya, apakah ia termasuk kalangan menengah bawah, menengah, atau menengah atas. Selama suami sudah berusaha memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, maka istri tidak boleh menuntut lebih. Besar kecilnya nafkah biasanya mengikuti standar kebiasaan masyarakat di daerah masing-masing.³⁷

2) Memberikan Nafkah non Material

Selain memberikan nafkah material, suami juga berkewajiban memberikan nafkah non-material kepadaistrinya. Nafkah non-material ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan biologis melalui hubungan suami istri, tetapi juga mencakup hal yang lebih luas, yaitu bagaimana suami memperlakukanistrinya dengan baik dalam

³⁶ Muhammad ibn 'Izzuddin Abd Al-Lathif, *Sharh Mashabih Al-Sunnah Li Al-Imam Al-Baghawi*, Vol. 4 (Idarah Al-Tsaqafah Al-Islamiyyah, 2012), 64.

³⁷ Qāsim, *Fatḥu Al- Qarīb Al-Mujīb*, 52.

kehidupan rumah tangga sehari-hari. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surah an-Nisā' ayat 19:

وَعَاشُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرْهُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ حَبْرًا
كَثِيرًا

Ayat "wa 'āshirūhunna bil-ma'rūf..." dalam QS. an-Nisā' [4]:19 mengajarkan bahwa suami harus memperlakukan istrinya dengan baik, meskipun kadang ada rasa tidak suka. Menurut tafsir Imam al-Syafi'i, ayat ini turun untuk melarang suami menahan istrinya tanpa memberi hak-haknya, baik nafkah maupun perlakuan yang layak, hanya karena rasa benci atau ingin mengambil kembali sebagian harta yang telah diberikan. Jadi, kebencian bukan alasan untuk berlaku zalim, karena bisa jadi sesuatu yang tidak disukai justru menyimpan banyak kebaikan yang Allah siapkan. Dari sini jelas bahwa kewajiban suami bukan hanya memberi nafkah berupa makanan, pakaian, atau tempat tinggal, tetapi juga nafkah non-material seperti memperlakukan istri dengan penuh hormat, adil, menjaga perasaan, dan melindungi martabatnya. Singkatnya, bergaul dengan istri secara *ma'rūf* berarti memenuhi kebutuhan lahir dan batin,

sehingga rumah tangga bisa terjaga dalam suasana damai dan penuh keberkahan.³⁸

3) Memberikan Perlindungan dan Pendidikan Agama

Di samping kewajiban memberi nafkah, suami juga berkewajiban memberikan perlindungan kepada istrinya. Perlindungan ini mencakup bukan hanya menjaga dari ancaman fisik di dunia, tetapi juga melindungi dari ancaman siksa di akhirat. Untuk itu, suami harus memberikan pendidikan agama yang baik dan memadai, agar istri dapat menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Allah. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surah at-Taḥrīm ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْمٌ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُوْدُمُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُمُونَ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَعْلَمُونَ مَا يُؤْمِنُونَ

Atas “quu anfusakum wa ahlikum nara...” (QS. At-Taḥrīm [66]:6) menegaskan bahwa salah satu kewajiban suami bukan hanya memberi nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga menjaga istri dari perbuatan dosa serta memberikan bimbingan agama. Menurut tafsir, makna “peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” adalah dengan mengajarkan ilmu yang dapat menjauhkan mereka dari murka Allah dan membimbing

³⁸ Abū Abdillāh Ibn Idrīs Al-Shāfi’ī, *Tafsīr Al-Imām Al-Shāfi’ī*, ed. Ahmad bin Mushtafa Al-Farran, Vol. 2 (Saudi: Dar At-Tadmariyyah - Kerajaan Saudi Arabia, 2006), 557.

mereka agar hidup dalam ketaatan. Itu berarti suami berkewajiban mendidik istrinya, baik dengan menasihati, mengingatkan kewajiban agama, maupun mengarahkan pada pergaulan yang baik. Dengan melaksanakan peran ini, suami tidak hanya menunaikan tanggung jawab duniawi, tetapi juga menjaga keluarganya agar selamat di akhirat.³⁹

Kewajiba-kewajiban ini menjadi hak yang harus didapatkan oleh seorang istri. Sehingga, hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya adalah hak nafkah – baik material maupun non material – dan hak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan.

b. Kewajiban Istri Terhadap Suami

1) Taat dan Patuh Terhadap Suami

Kewajiban paling utama bagi seorang istri terhadap suaminya adalah taat dan patuh terhadap istrinya. Taat dan patuh seorang istri terhadap suaminya merupakan landasan kokoh dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Seorang suami diposisikan sebagai pemimpin keluarga, sehingga ketaatan istri menjadi bentuk penghormatan terhadap kepemimpinan tersebut. Ketaatan ini bukan berarti meniadakan hak istri, melainkan mengatur hubungan agar tercipta ketenangan dan keteraturan dalam keluarga. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan

³⁹ Muhammad Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Ayyī Al-Qur'ān*, Vol. 23 (Makkah: Dar Al-Tarbiyah Wa Al-Turast, n.d.), 491.

ajaran agama, maka istri berkewajiban untuk melaksanakannya sebagai wujud tanggung jawabnya. Sikap patuh ini juga menjadi jalan bagi istri untuk memperoleh ridha Allah, karena ridha suami merupakan salah satu sebab terbukanya pintu rahmat dan keberkahan dalam rumah tangga. Hal ini didasari oleh sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasalam:

«مسند أحمد» (199 ط الرسالة):

1661 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبْنُ الْهَيْعَةَ، عَنْ عَبْيِدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ أَبْنَ قَارِطَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حُمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفَظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: اذْخُلِي الجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِفْتٍ" ⁴⁰

2) Mejaga Harta dan Kehormatan Keluarga

Salah satu tugas utama seorang istri dalam rumah tangga adalah menjaga kehormatan diri serta memelihara harta keluarga yang dipercayakan kepadanya. Kehormatan seorang istri tidak hanya menyangkut dirinya pribadi, tetapi juga mencerminkan nama baik suami dan keluarganya, sehingga ia dituntut untuk senantiasa menjaga perilaku, tutur kata, dan pergaulannya. Di sisi lain, harta keluarga yang

⁴⁰ Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad*, Vol. 3 (Muassasah al-Risalah, 2001), 199.

berada dalam pengelolaannya merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, digunakan sesuai kebutuhan, dan dihindarkan dari pemborosan. Ketika seorang istri mampu memadukan kesetiaan dalam menjaga kehormatan dengan sikap bijak dalam mengelola harta, maka rumah tangga akan kokoh dan terjaga dari berbagai masalah yang berpotensi merusak kebahagiaan keluarga. Rasulullah ﷺ shallahu alaihi wasallam bersabda:

«مسند البزار = البحر الزخار» (15 / 175) :

«8537- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رُوحُ بْنِ عَبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ الْمُعْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأٌ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهَا سُرْتُكَ، وَإِذَا أَمْرَكَهَا أَطَاعْتُكَ وَإِذَا غَبَتْ عَنْهَا حَفَظْتُكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكٍ.»⁴¹

3) Mengatur dan Mengurus Rumah Tangga Rasulullah ﷺ Bersabda:

«صحيح البخاري» (1 / 304) :

سَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ

⁴¹ Abu Bakar Ahmad Al-Bazzar, *Musnad Al-Bazzar*, Vol. 15 (Madinah: Maktabah Al-Ulum wa Al-Hikam, 2009), 175.

وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتٍ زَوْجَهَا وَمَسْؤُلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادُمُ رَاعٍ فِي مَالٍ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ).⁴²

Hadis Rasulullah ﷺ yang menyatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, memberikan pesan mendalam tentang peran istri dalam rumah tangga. Seorang istri bukan hanya sekadar pendamping hidup, tetapi ia juga pemimpin di dalam lingkup rumah suaminya. Tugas utamanya adalah mengatur, mengurus, dan menjaga ketertiban rumah tangga agar menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Ia memegang peran penting dalam memastikan kebutuhan dasar keluarga terpenuhi, mulai dari kebersihan rumah, pengelolaan makanan, hingga pendidikan moral anak-anak. Dengan tanggung jawab ini, seorang istri menjadi tiang penyangga yang menentukan kokohnya sebuah keluarga. Keberhasilan rumah tangga dalam mewujudkan ketenangan dan keharmonisan banyak bergantung pada kemampuan istri dalam menjalankan perannya sebagai pengelola urusan domestik. Dengan kata lain, rumah tangga yang tertata rapi dan penuh kasih sayang adalah cerminan nyata dari kepemimpinan seorang istri yang amanah dan penuh kesungguhan.

⁴² Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Vol. 1, 304.

Kewajiban-kewajiban ini yang kemuidan yang menjadi hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, meliputi hak untuk ditaati dan dipatuhi, hak untuk dijaga harta dan kehormatannya serta hak untuk diatur dan urus masalah rumah tangganya.

2. Perceraian dan Penyelesaiannya

Dalam fikih, perceraian dikenal dengan istilah *talak*, yaitu tindakan untuk memutuskan hubungan pernikahan secara sah menurut syariat. *Talak* dinyatakan sah apabila dilakukan oleh seseorang yang berstatus *mukallaf* (telah balig dan berakal sehat) serta tidak berada dalam keadaan terpaksa. Dalam hukum fikih, hak menjatuhkan talak diberikan kepada pihak laki-laki, sehingga hanya suami yang dapat mengucapkannya.

Berdasarkan lafalnya, talak dibagi menjadi dua jenis, yaitu talak *ṣariḥ* (jelas) dan talak *kināyah* (sindiran).

a. Talak *ṣariḥ* (jelas)

Talak *ṣariḥ* adalah ucapan yang secara tegas menunjukkan maksud perceraian dan tidak mungkin diartikan selain itu. Contohnya adalah ungkapan seperti, “Aku ceraikan kamu.”

b. Talak *kināyah*

Talak *kināyah* adalah ucapan yang dapat bermakna perceraian, tetapi juga mungkin mengandung makna lain tergantung pada niat pengucapnya. Contohnya, pernyataan seperti “Kamu bukan lagi istriku.” Ucapan ini bisa dimaksudkan sebagai talak, tetapi juga bisa

bermakna sindiran atau teguran, misalnya karena istri tidak berperilaku sebagaimana mestinya.

Sebagai catatan penting, *talak ṣariḥ* tidak memerlukan niat untuk dianggap sah. Artinya, ketika lafal *talak ṣariḥ* diucapkan, baik dengan kesungguhan maupun dalam keadaan bercanda, serta dengan atau tanpa niat menceraikan, maka talak tersebut tetap berlaku. Berbeda halnya dengan *talak kināyah*, yang keabsahannya bergantung pada niat. Talak kināyah baru dianggap sah apabila pengucapnya memang berniat menceraikan istrinya; jika tidak ada niat demikian, maka talak tidak terjadi.⁴³

Kemudian, berdasarkan jumlahnya, *talak* dibagi menjadi dua, meliputi *talak raj'i* dan *talak bain*.

a. Talak *raj'i*

Talak raj'i adalah talak yang masih memungkinkan suami untuk merujuk kembali istrinya selama masa iddah tanpa memerlukan akad nikah baru. Talak ini terjadi pada talak pertama atau kedua, selama suami belum menyempurnakan tiga kali talak dan belum habis masa iddah. Dalam kondisi ini, suami boleh rujuk baik dengan ucapan maupun perbuatan, tanpa perlu kerelaan dari pihak istri.⁴⁴

b. Talak *bain*

Talak *bain* adalah talak yang memutus hubungan pernikahan secara penuh sehingga suami tidak dapat

⁴³ Qāsim, *Fatḥu Al- Qarīb Al-Mujīb*, 47.

⁴⁴ Qāsim, 48.

merujuk kembali kecuali dengan akad nikah baru, bahkan dalam sebagian kasus tidak boleh menikah kembali kecuali setelah terpenuhi syarat tertentu. Talak bain terbagi menjadi dua:

- 1) Talak bain *sughra*: talak yang tidak bisa dirujuk selama masa iddah, tetapi suami dan istri masih boleh menikah kembali dengan akad baru. Contohnya, talak yang dijatuhkan sebelum terjadi hubungan suami istri, atau talak yang disertai kompensasi (*khulu'*).
- 2) Talak bain *kubra*: talak yang terjadi setelah suami menjatuhkan talak untuk ketiga kalinya. Dalam hal ini, suami tidak boleh menikahi mantan istrinya kembali kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain secara sah, kemudian bercerai secara alami.⁴⁵

Sebagai catatan penting, *talak raj'i* (talak satu atau dua) tidak memerlukan akad nikah baru untuk kembali kepada istri. Artinya, suami cukup melakukan *ruju'* dengan mengucapkan, "Saya rujuk kepadamu" atau "Saya kembali padamu." Rujuk ini dapat dilakukan selama masa *iddah* belum berakhir. Adapun pada *talak bain sughra*, suami tidak dapat kembali kepada istrinya hanya dengan rujuk, melainkan harus melakukan akad nikah baru disertai mahar yang baru pula. Sedangkan pada *talak bain kubra*, suami tidak

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Vol. 2 (Kairo: Maktabah Al-Turas, 1970), 277.

dapat kembali kepada mantan istrinya kecuali setelah terpenuhi lima syarat berikut:

- 1) Selesainya masa iddah dari perceraian dengannya (suami yang mentalak tiga)
- 2) Harus menikah secara sah dengan suami baru (*muhallil*)
- 3) Harus berhubungan suami istri dengan suami yang baru (hubungan seksual)
- 4) Harus terjadi talak bain dengan suami yang baru
- 5) Harus selesai masa iddah dari perceraian dengan suami yang baru (*muhallil*).⁴⁶

Perlu diingat, ketentuan yang berat dalam *talak bain kubra* dimaksudkan agar perceraian tidak dijadikan permainan, sehingga seorang suami tidak dengan mudah menjatuhkan talak kepada istrinya. Bagaimanapun, perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.⁴⁷ Karena itu, Allah menetapkan syarat yang berat bagi *talak bain kubra* agar suami lebih berhati-hati, mempertimbangkan dengan matang, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk bercerai.

3. Akhlak Suami Istri dalam Berkeluarga

Akhlik secara bahasa berarti tabiat atau budi pekerti yang menetap dalam diri seseorang, yang darinya

⁴⁶ Qāsim, *Fathu Al- Qarīb Al-Mujīb*, 48.

⁴⁷ Al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāwud*, Vol. 2, 255. «أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى»
«الطلاق»

lahir perbuatan-perbuatan baik atau buruk secara spontan tanpa dibuat-buat. Dalam perspektif Islam, akhlak adalah sikap lahir dan batin yang didasarkan pada nilai-nilai syariat serta bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga, akhlak suami istri dalam berkeluarga berarti perilaku, sikap, dan etika yang seharusnya ditunjukkan oleh masing-masing pasangan sesuai tuntunan al-Qur'an dan sunnah, seperti saling menghargai, menunaikan hak dan kewajiban, berlaku lembut, serta menahan diri dari menyakiti. Akhlak inilah yang menjadi fondasi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan raḥmah.

a. Akhlak Suami Terhadap Istri

- 1) Bergaul dengan baik (*mu'asharah bil ma'ruf*)

Allah berfirman dalam surah Al-Nisa ayat 19:

وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Akhlak seorang suami terhadap istrinya adalah dengan memperlakukan dan bergaul dengannya secara baik. Allah sudah menegaskan dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya: "Dan bergaullah dengan mereka secara baik" (QS. an-Nisā': 19). Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri. Inti dari perintah *mu'āsyarah bil ma'rūf* adalah melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, memberikan kenyamanan, serta menjauhkan segala yang menyakiti. Dengan kata lain, suami dituntut untuk memperlakukan istrinya dengan penuh kasih

sayang, kelembutan, dan tanggung jawab, sebagaimana ia pun ingin diperlakukan dengan baik. Sikap saling menghargai dan menahan diri dari perbuatan yang menyakiti inilah yang menjadi dasar terciptanya rumah tangga yang harmonis.⁴⁸

2) Memberikan nafkah lahir dan batin

Allah berfirman dalam surah al-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَلَّ اللَّهُ بِعَصْمَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَإِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Akhlik seorang suami terhadap istrinya salah satunya diwujudkan dengan menunaikan kewajiban memberi nafkah. Al-Qur'an menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena mereka diberi tanggung jawab untuk membayar mahar dan menafkahi istrinya. Inilah bentuk kelebihan yang Allah berikan kepada suami sekaligus alasan mengapa ia menjadi qawwām, yaitu orang yang menjaga dan mengatur urusan keluarga. Nafkah ini bukan hanya berupa kebutuhan lahir seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga nafkah batin berupa kasih sayang, perhatian, serta pemenuhan kebutuhan emosional dan biologis istri. Dengan menjalankan kewajiban itu, suami bukan sekadar menunaikan perintah agama, tetapi juga memastikan istrinya merasa dihargai, terlindungi, dan sejahtera dalam rumah tangga.⁴⁹

3) Lemah lebut dan penuh kasih sayang

⁴⁸ Al-Shāfi'ī, *Tafsīr Al-Imām Al-Shāfi'ī*, Vol. 2, 559.

⁴⁹ Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Ayyi Al-Qur'ān*, Vol. 8, 290.

Rasulullah ﷺ bersabda:

«سنن الترمذى» (5/709)

3895 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّاً، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا ماتَ صَاحِبُكُمْ فَلَدَعْوَهُ» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيفٌ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مُرْسَلٌ⁵⁰

Akhlik seorang suami terhadap istrinya adalah memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan beliau sendiri menjadi teladan utama dalam hal ini. Beliau mengcam keras suami yang memperlakukan istrinya dengan kasar, apalagi memukulnya seperti budak, sementara ia tetap membutuhkan kehangatan dari istrinya. Dari sini jelas bahwa rumah tangga seharusnya dibangun di atas cinta, kelembutan, dan rasa saling menghargai. Riwayat tentang menaruh cambuk di rumah lebih dipahami sebagai simbol disiplin, bukan anjuran untuk menyakiti. Suami yang benar-benar meneladani Nabi ﷺ akan

⁵⁰ Muhammad ibn Ḥasan Al-Tirmidī, *Sunan Al-Tirmidī*, Vol. 5 (Mesir: Sharikah Maktabah wa Matba'ah Muṣṭafa al-Babi al-Halbi, 1975), 709.

menjaga istrinya dengan kasih sayang, karena dengan kasih sayanglah keharmonisan dan ketenangan keluarga bisa terwujud.⁵¹

b. Akhlak Istri Terhadap Suami

- 1) Patuh terhadap suami dalam hal ma'ruf serta Menjaga diri dan kehormatan
Allah berfirman dalam surah al-Nisa ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ

Salah satu akhlak utama seorang istri terhadap suaminya adalah bersikap patuh selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Al-Qur'an menggambarkan istri yang shalihah sebagai perempuan yang taat kepada Allah sekaligus menghormati suaminya. Ketaatan ini tercermin dalam kesediaan istri mendengarkan, menghargai, dan mendukung suami dalam kebaikan, sehingga terbangun suasana rumah tangga yang harmonis. Selain itu, istri juga menjaga diri dan kehormatan ketika suaminya tidak ada, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan amanah yang Allah titipkan. Dengan sikap patuh dan menjaga kepercayaan ini, seorang istri bukan hanya menunaikan hak suami, tetapi juga menjaga kehormatan dirinya sendiri serta menjaga keutuhan rumah tangga.⁵²

- 2) Menghindari nusyuz (membangkang)

⁵¹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Vol. 7, 309.

⁵² Abū Al-Ḥasan ‘Alī Ibn Muhammad Al-Biṣrī Al-Baghdādī, *Tafsīr Al-Māwardī*, Vol. 1 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.), 481.

Dalam Islam, salah satu sikap yang harus dihindari oleh seorang istri adalah nusyuz, yaitu sikap durhaka kepada suami dengan menentang atau tidak mau menjalankan kewajiban rumah tangga tanpa alasan yang benar. Nusyuz bisa tampak dalam bentuk menolak tinggal bersama suami, tidak menjaga kehormatan diri, atau tidak taat dalam perkara yang baik. Karena itu, akhlak seorang istri yang shalihah adalah berusaha menjauhi nusyuz dan menjaga keharmonisan rumah tangga dengan patuh serta menghormati suami. Konsekuensi dari nusyuz cukup berat, yaitu gugurnya hak nafkah bagi istri. Dengan kata lain, selama seorang istri berada dalam keadaan nusyuz, suami tidak berkewajiban menafkahinya, baik nafkah lahir maupun batin, sampai ia kembali taat dan memperbaiki sikapnya.⁵³

c. Akhlak Bersama dalam Keluarga

1) Saling mencintai dan menyayangi

Allah berfirman dalam surah al-Rum ayat 21:

وَمِنْ أَيْتَهُمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا تُسْكِنُوكُمْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيٍتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Akhlak bersama dalam keluarga adalah membangun kehidupan dengan dasar saling mencintai dan menyayangi. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan *mawaddah* dan *rahmah* di antara suami-istri.

⁵³ Qāsim, *Fatḥu Al- Qarīb Al-Mujīb*, 47.

Mawaddah bermakna rasa cinta yang menumbuhkan kedekatan, kerinduan, dan ikatan batin yang membuat pasangan saling mengasihi dan menjaga hubungan. Sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang yang melahirkan sikap saling melindungi, peduli, dan berlemaht lembut ketika pasangan berada dalam kelemahan atau kesulitan. Dengan cinta, hubungan keluarga terjalin hangat; dengan kasih sayang, keluarga tetap kokoh meski menghadapi ujian. Dua hal inilah yang menjadi pondasi akhlak bersama dalam rumah tangga sehingga tercipta suasana harmonis, tenteram, dan penuh keberkahan.⁵⁴

2) Tolong menolong dalam kebaikan

Allah berfirman dalam surah al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى

Akhlik bersama dalam keluarga tidak hanya ditunjukkan dengan hidup rukun, tetapi juga dengan saling mencintai dan menyayangi melalui kerja sama dalam kebaikan. Al-Qur'an memerintahkan, "Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan" (QS. al-Mā'idah: 2). Dalam konteks keluarga, bentuk kerja sama ini hadir ketika suami, istri, dan anak-anak saling mendukung dalam menjalankan ibadah, menjaga akhlak, dan menguatkan satu sama lain dalam kesabaran. Cinta (*mawaddah*) menjadi pengikat yang menumbuhkan kedekatan hati, sedangkan

⁵⁴ Al-Tabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Ayyi Al-Qur'ān*, Vol. 18, 478.

kasih sayang (*rahmah*) mendorong keluarga untuk saling melindungi dan menanggung kekurangan masing-masing. Dengan cinta dan kasih sayang yang dibarengi semangat tolong-menolong dalam kebaikan, keluarga tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi ruang ibadah bersama yang penuh kedamaian.⁵⁵

3) Musyawarah dalam keluarga

Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 233:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَوَّرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Salah satu akhlak penting dalam keluarga adalah membiasakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Al-Qur'an mencontohkannya dalam urusan menyiapkan anak, di mana Allah menegaskan bahwa keputusan tersebut hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan dan hasil musyawarah antara ayah dan ibu (QS. al-Baqarah: 233). Hal ini menunjukkan bahwa dalam urusan keluarga, tidak boleh ada pihak yang memutuskan sendiri tanpa mempertimbangkan pendapat pasangannya. Musyawarah menjadikan keputusan lebih adil, menumbuhkan rasa saling menghargai, serta menguatkan ikatan kasih sayang antara suami dan istri. Dengan membiasakan musyawarah, keluarga belajar menyelesaikan perbedaan dengan cara

⁵⁵ Abū Muhammad Sahal Al-Tusturī, *Tafsīr Al-Tusturī* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), 36.

yang bijak sehingga tercipta keharmonisan dalam rumah tangga.⁵⁶

- 4) Menjaga rahasia rumah tangga
Rasulullah ﷺ bersabda:

:(صحيح مسلم) /4(157)

(1437 - 123) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَزَّةَ الْعُمْرِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ: سَعَطْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَنُفْضِي إِلَيْهِ، فَمَنْ يُنْسِرُ سَرَّهَا»⁵⁷

Akhlik yang sangat penting dalam kehidupan keluarga adalah menjaga rahasia rumah tangga. Rasulullah ﷺ mengingatkan bahwa orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah suami istri yang saling membuka diri dalam hubungan rumah tangga, tetapi kemudian membocorkan rahasia tersebut kepada orang lain. Pesan ini menunjukkan betapa besar nilai menjaga privasi dalam pernikahan, baik menyangkut hubungan suami-istri maupun persoalan pribadi keluarga. Menjaga rahasia rumah tangga berarti menjaga kehormatan diri, pasangan, dan keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, rumah tangga

⁵⁶ Al-Tabarī, Jāmī' Al-Bayān 'An Ta'wīl Ayyī Al-Qur'ān, Vol. 4, 238.

⁵⁷ Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Vol. 4, 157.

akan lebih terjaga keharmonisannya karena setiap pasangan merasa aman dan dihargai satu sama lain.

- 5) Saling membantu pekerjaan rumah
Sayyidah A'isyah radiyallahu anha menyampaikan:

«صحيح البخاري» (239 / 1)

644 - حَدَّثَنَا آدُمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَلْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَ الصَّلَاةَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ»⁵⁸

Salah satu akhlak penting dalam keluarga adalah sikap saling membantu dalam urusan rumah tangga. Nabi Muhammad ﷺ memberikan teladan yang indah dalam hal ini, sebagaimana diriwayatkan bahwa beliau terbiasa ikut melayani dan membantu keluarganya ketika di rumah. Beliau tidak pernah memandang pekerjaan rumah sebagai sesuatu yang merendahkan martabatnya, padahal beliau seorang nabi dan pemimpin umat. Sikap beliau menunjukkan bahwa rumah tangga dibangun atas dasar kerja sama, kebersamaan, dan kasih sayang. Semakin tinggi kedudukan seseorang, seharusnya semakin besar pula

⁵⁸ Al-Bukhārī, Vol. 1, 239.

kepeduliannya terhadap keluarganya. Dengan saling membantu, terciptalah suasana rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan diridai Allah.

4. Fikih Dima' (Darah Wanita) dan Ketentuannya

Dalam kajian fikih, pembahasan tentang darah wanita merupakan bagian penting yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah dan hukum-hukum pribadi seorang muslimah. Darah yang keluar dari tubuh wanita tidak hanya memiliki sisi biologis, tetapi juga implikasi hukum syariat yang menentukan sah atau tidaknya ibadah, seperti shalat, puasa, dan hubungan suami istri. Secara umum, fikih membedakan darah wanita menjadi tiga jenis utama, yaitu haid, nifas, dan *istihādah*. Masing-masing memiliki sifat dasar dan hukum yang berbeda.

a. Darah Haid

Haid adalah darah yang keluar dari alat reproduksi perempuan ketika telah berusia sembilan tahun atau lebih, dalam keadaan sehat (bukan karena penyakit) dan bukan karena melahirkan. Ciri darah haid umumnya berwarna hitam, terasa hangat, dan berbau khas. Masa paling singkat haid adalah satu hari satu malam (24 jam), sedangkan masa paling lama adalah 15 hari 15 malam. Jika darah keluar melebihi batas tersebut, maka sisanya dihukumi sebagai darah *istihādah*. Adapun masa kebiasaan haid bagi kebanyakan wanita adalah enam hingga tujuh hari. Sementara itu, masa suci antara dua periode haid

paling sebentar adalah 15 hari, dan tidak ada batas maksimal untuk masa suci tersebut.

b. Darah Nifas

Nifas adalah darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan. Darah yang keluar sebelum atau saat proses melahirkan tidak termasuk kategori nifas. Perhitungan masa nifas dimulai sejak bayi lahir. Masa paling singkat nifas adalah satu tetes darah, sedangkan masa paling lama adalah 60 hari, dan kebiasaan umumnya adalah 40 hari. Selain itu, masa kehamilan paling cepat menurut ulama adalah enam bulan, paling lama empat tahun, dan pada umumnya berlangsung selama sembilan bulan.

c. Darah *istihādah*

Istihādah adalah darah yang keluar di luar masa haid dan nifas. Darah ini tidak muncul karena kebiasaan alami, melainkan karena adanya gangguan atau penyakit pada rahim. Oleh karena itu, wanita yang mengalami *istihādah* tetap berkewajiban melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa, dengan ketentuan menjaga kebersihan dan memperbarui wudhu setiap masuk waktu shalat.

Sebagai catatan penting, orang yang haid dan nifas dilarang melakukan beberapa hal, baik itu ibadah maupun hubungan suami istri, sebagai berikut:

- 1) Sholat
- 2) Puasa
- 3) Membaca al-Qur'an

- 4) Menyentuh dan membawa mushaf (sesuatu yang ditulis al-Qur'an)
- 5) Memasuki masjid
- 6) Tawaf
- 7) Berhubungan seksual
- 8) Istimta' (hubungan kenikmatan suami istri di antara pusar dan lutut). ⁵⁹

Seperti penjelasan sebelumnya, orang haid dan nifas tidak boleh melaksanakan sholat dan puasa. Lalu apakah mereka wajib mengqada (mengganti)-nya? Bagi orang yang haid dan nifas tidak diwajibkan mengganti shalat yang tertinggal, namun ia diwajibkan mengganti puasa yang tertinggal. Hal ini berdasarkan pada hadis sayyidah Aisyah:

:«صحيح مسلم» (1/182)

69 - (335) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بِالْحَائِضِ تَفْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَفْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَخْرُوْرِيَّةُ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِخَرُوْرِيَّةِ، وَلَكِنِي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» ⁶⁰

Diriwayatkan dari 'Abd bin Humaid, dari 'Abd al-Razzāq, dari Ma'mar, dari 'Āsim, dari Mu'ādzah, ia berkata: "Aku bertanya kepada 'Āisyah (radiyallāhu 'anhā): 'Mengapa wanita haid harus mengqadha (mengganti)

⁵⁹ Qāsim, *Fatḥu Al- Qarīb Al-Mujīb*, 10-11.

⁶⁰ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 1, 128.

puasanya, tetapi tidak mengqadha shalatnya?’ Maka ‘Āisyah menjawab: ‘Apakah engkau termasuk golongan Haruriyyah?’ Aku menjawab: ‘Bukan, aku hanya ingin bertanya.’ Lalu ‘Āisyah berkata: ‘Kami dahulu juga mengalami hal itu (haid), dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat.’”

Namun, perlu dicatat bahwa shalat yang tidak wajib diqadha hanyalah shalat yang seluruh waktunya berada dalam masa haid atau nifas. Adapun jika waktu shalat telah masuk sebelum haid atau nifas datang, maka shalat tersebut tetap wajib diqadha setelah suci. Sebagai contoh, jika waktu Zuhur masuk pada pukul 12.00, kemudian seorang wanita mengalami haid pada pukul 14.00 dan belum sempat melaksanakan shalat Zuhur, maka setelah ia suci, ia wajib mengqadha shalat Zuhur tersebut.

Selain ketiga istilah di atas, juga terdapat istilah *junub* dan *muhdist*. Keduanya juga memiliki hal-hal yang dilarang untuk dikerjakan, sebagai berikut:

- a. Junub: adalah keadaan hadats besar yang disebabkan oleh keluarnya air mani atau melakukan hubungan suami istri (*jima'*). Selama junub, seseorang dilarang melakukan hal-hal berikut:
 - 1) Sholat
 - 2) Membaca al-Qur'an
 - 3) Menyentuh dan membawa mushaf
 - 4) Tawaf
 - 5) Berdiam di dalam masjid.

- b. Muhdist: adalah orang yang berada dalam keadaan hadats kecil, yaitu kondisi yang menyebabkan wudhu batal. Keadaan ini dapat terjadi karena hal-hal seperti buang air kecil atau besar, keluar angin (kentut), tidur nyenyak, hilang kesadaran, atau menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang menurut sebagian ulama. Salama masa hadast kecil, seseorang dilarang melakukan hal-hal berikut:
- 1) Shalat
 - 2) Tawaf
 - 3) Menyentuh dan membawa mushaf.⁶¹

Dengan demikian, terdapat lima istilah, meliputi haid, nifas, istihadah, junub dan muhdist. Haid, nifas dan junub dapat dihilangkan dengan cara mandi besar. Sedangkan istihadah dan muhdist dapat dihilangkan dengan wudhu.

⁶¹ Qāsim, *Fatḥu Al- Qarīb Al-Mujīb*, 11.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anṣārī, Zakariyyā. *Fatḥu Al-Wahhāb Bi Sharḥi Minhaj Al-Tullāb*. Dar Al-Fikr lit Ṭabā'ah wa Al-Nashr, 1994.
- Al-Ash'ath, Abū Dāwud Sulaimān. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Al-Maktabah Al-Mishriyyah, 2011.
- Al-Baghdādī, Abū Al-Ḥasan 'Alī Ibn Muhammad Al-Biṣrī. *Tafsīr Al-Māwardī*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Bazzar, Abu Bakar Ahmad. *Musnad Al-Bazzar*. Madinah: Maktabah Al-Ulum wa Al-Hikam, 2009.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. 5th ed. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993.
- Al-Bukhārī, Muhammad Ibn Ismā'il. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. 5th ed. Damaskus: Dar Ibn Kathir, 1993.
- Al-Lathif, Muhammad ibn 'Izzuddin Abd. *Sharḥ Mashabih Al-Sunnah Li Al-Imam Al-Baghawi*. Idarah Al-Tsaqafah Al-Islamiyyah, 2012.
- Al-Makhzūmī, Abū Al-Hajjaj Mujāhid. *Tafsīr Mujāhid*. Mesir: Dar Al-Fikr Al-Islami Al-Haditsah, 1989.
- Al-Shāfi'ī, Abū Abdillāh Ibn Idrīs. *Tafsīr Al-Imām Al-Shāfi'ī*. Edited by Ahmad bin Mushtafa Al-Farran. Saudi: Dar At-Tadmariyyah - Kerajaan Saudi Arabia, 2006.
- Al-Ṭabarī, Muhammad Ibn Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīli Ayyi Al-Qur'ān*. Makkah: Dar Al-Tarbiyah Wa Al-Turast, n.d.
- Al-Tirmiẓī, Muhammad ibn Ḫisā. *Sunan Al-Tirmiẓī*. Mesir:

- Sharikah Maktabah wa Matba'ah Muṣṭafa al-Babi al-Halbi, 1975.
- Al-Tsa'labī, Abū Iṣhāq Ahmad Ibn Ibrāhīm. *Al-Kasyf Wa Al-Bayān 'an Tafsīri Al-Qur'An*. Jeddah: Dar Al-Tafsir, 2015.
- Al-Tusturī, Abū Muhammad Sahal. *Tafsīr Al-Tusturī*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Zuhri, Muhammad. *Al-Sirāj Al-Wahhāj 'alā Matni Al-Minhāj*. 8th ed. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2016.
- Hambal, Ahmad Ibn. *Musnad Ahmad*. Muassasah al-Risalah, 2001.
- Muslim, Abu Al-Husain. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Mathba'ah 'Isa Al-Babi, 1955.
- Qāsim, Muhammad Ibn. *Fatḥu Al-Qarīb Al-Mujīb*. Surabaya: Nurul Huda, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Al-Turas, 1970.
- Salim, Abu Malik Kamal Ibn Al-Sayyid. *Shahih Fiqh Al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhib Madzahib Al-Aimmah*. Kairo: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, 2003.
- Tsa'labah, Yahya Ibn Salam Ibn Abi. *Tafsir Yahya Ibn Salam*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004.



**BUKU SAKU NIKAH: PANDUAN SINGKAT
FIKIH PERNIKAHAN MENYAJIKAN
PENJELASAN RINGKAS TENTANG HUKUM
DAN TATA CARA PERNIKAHAN DALAM
ISLAM, MULAI DARI PRA NIKAH,
PELAKSANAAN AKAD, HINGGA
KEHIDUPAN PASCA NIKAH. DI
DALAMNYA DIBAHAS TEMA PENTING
SEPERTI TUJUAN PERNIKAHAN, MAHAR,
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI,
PERCERAIAN, DAN FIKIH DARAH
WANITA.**

